

BAB II KAJIAN TEORI

A. Waris Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.³³ Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab Murats (waris), bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.³⁴ Sedangkan secara etimologi, murats berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Murats (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.³⁵

Pengertian waris menurut istilah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta, kebun, atau hak-hak syar'iyah.³⁶ Kewarisan adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama, meninggalkan ahli waris dan harta

³³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33.

³⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 19.

³⁵ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 99

³⁶ Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Terjemah* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), h. 49.

peninggalanya. Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³⁷ Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah..

2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum islam pada umumnya. Al Qura'an, hadist dan ijtihaad adalah sumber hukum waris islam.

a. Dasar Hukum dari Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa`, antara lain dalam ayat 7, 11, 12.dan 176.

Surat An-Nisa ayat 7:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

³⁷ Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁹

Surat An-Nisa ayat 12

١٢ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُؤْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُؤْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلَةٌ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka As salam, 2010), h. 101

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.⁴⁰

Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ بَرٌّهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۗ ۖ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), h. 117.

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat kewarisan yang mulia ini diambil dari Kitabullah, al-Qur'an. Pada ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Diterangkan pula oleh Allah SWT orang-orang yang termasuk ashhabul furudl (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat ashbah, atau dengan jalan keduanya yaitu ashbah dan ashhabul furudl. Tak ketinggalan diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula. Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

1. QS. An-Nisa:7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.
2. QS. An-Nisa: 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum. Perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya.
3. QS. An-Nisa: 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum. Soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

4. QS. An-Nisa: 176 mengatur tentang hukum-hukum waris yang disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk rahmat dan hidayah bagi hamba-hamba-Nya, dan untuk menjaga hak-hak mereka serta melindungi harta mereka agar sampai kepada orang yang lebih utama untuk menerimanya sesuai dengan syariat Allah yang adil.

b. Dasar Hukum dari Hadits

Meskipun Al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun Hadits yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya adalah:

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُقُوفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَا وَلى رَجُلٌ ذَكَرَ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).⁴¹

- 2) Dalam Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir

⁴¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, h. 11

Kemudian al-Qurtubi berkata: "Kalau sudah begini ketentuannya, maka ketahuilah bahwa ilmu faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang wawasannya sangat luas. Tapi Semua yang telah ditulis oleh ulama terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraidl, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara', dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.⁴²

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullh Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al- Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁴³ Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.⁴⁴

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan

⁴² M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. h. 20.

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta: PT Raja Grafindo, 2014. h 14

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993), h.14.

permasalahannya dalam Al-Qur`an atau as-Sunnah dengan keterangan. yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma' (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.⁴⁵ Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur`an dan Hadist). Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur`an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara'.⁴⁶

e. 'Urf

Arti 'urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, urf ini sering sering disebut sebagai adat.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzdhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan 'urf yang bersifat pemutlakan lafadz "alwalad" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh "al-lahm" (daging) terhadap ikan.⁴⁸

⁴⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, h. 22

⁴⁶ Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h.10

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h.

Macam-macam 'Urf di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. 'Urf Shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. 'Urf Fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

3. Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁴⁹ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:⁵⁰

- a) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqriri.

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 129

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 24-25.

- b) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:⁵¹

- 1) Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
 - a) Mati Haqiqy (mati sejati) Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
 - b) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

⁵¹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal. 49.

- c) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
- 2) Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- 3) Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

4. Asas Hukum Waris Islam

Dalam pembahasan ini peneliti menemukan beberapa asas yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau

permintaan ahli warisnya. Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.⁵²

b. Asas Bilateral

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima ha waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁵³

c. Asas Individual

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (ahliyat al-ada).⁵⁴

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20

⁵³ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 30

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 56

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk waris, yaitu waris akibat kematian yang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut ab intestate dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁵⁵

f. Asas Integrity (Ketulusan)

Asas ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

g. Asas Ta'abudi (Penghambaan Diri)

Asas ini menjelaskan bahwa melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

h. Asas Huququl Maliyah (Hak-Hak Kebendaan)

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 36

Asas ini menjelaskan bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-ahak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dan suatu ilmu tidak dapat diwariskan.⁵⁶

i. Asas Huququn Thaba‘iyah (Hak-Hak Dasar)

Asas ini menjelaskan bahwa hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau orang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta tersebut.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini menjelaskan bahwa membagi habis semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi.⁵⁷

5. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

Harta waris yang ditinggalkan oleh muwarris sebaiknya dibagikan dan tidak berlarut-larut dalam pembagiannya. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Namun sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal harus dilaksanakn terlebih dahulu.⁵⁸Hak-hak tersebut sebagai berikut:

a) Biaya Jenazah (Tajhis al-Mayyit)

⁵⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

⁵⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

⁵⁸ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah disini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya tajhis jenazah ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya, sedangkan menurut Mazhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan tanggungan suami. Pengeluaran (pembiayaan) yang melebihi batas-batas kewajiban menurut syariat Islam, tidak boleh diambil dari tarikh, kecuali ada izin terlebih dahulu dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak berakal sehat atau dibawah umur (belum dewasa) maka tidak boleh diambil harta peninggalan melebihi dari yang diperlukan untuk jenazah, walaupun sebagian ahli waris mengizinkan.⁵⁹

b) Pembayaran Utang

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan)

⁵⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 58

yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang kepada dua kelompok, yaitu:

- 1) Utang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain al-„ibad*.
- 2) Utang kepada Allah Swt. Atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain Allah*.⁶⁰

Menurut Jumhur Ulama, utang kepada Allah swt. termasuk dalam kriteria utang jenazah serta wajib dibayar terlebih dahulu dari wasiat, walaupun utang-utang kepada Allah swt ini tidak diwasiatkan. Ulama-ulama syafi'iyah menyatakan, pelunasan utang kepada Allah swt. lebih diutamakan daripada utang kepada manusia. Sebaliknya, menurut pendapat mazhab Maliki, utang kepada Allah swt. dilunasi sesudah melunasi hutang kepada manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ketentuan mana yang wajib didahulukan.⁶¹

c) Pelaksanaan Wasiat

Wasiat-wasiat dilaksanakan dari sepertiga harta yang tersisa, bukan dari sepertiga harta asli si mayit yaitu setelah melaksanakan hak-hak di atas. Sebab, hal-hal tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya adalah harta mayit yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wasiatnya yang lebih

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58

⁶¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 59

dari sepertiga tidak dilaksanakan kecuali dengan izin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing atau ahli waris sendiri. Jika mereka mengizinkan maka dilaksanakan. Jika salah seorang dari mereka mengizinkan maka dilaksanakan sesuai dengan bagian orang yang memberikan izin bukan yang lain. Hal ini sebagaimana wasiat kepada ahli waris tidak dilaksanakan sama sekali, kecuali izin para ahli waris, baik kurang dari sepertiga atau lebih.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris ada tiga: yaitu biaya perawatan jenazah (mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan), membayar utang-utangnya baik hutang kepada manusia maupun utang kepada Allah, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya

6. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kewarisan selain syarat-syarat, rukun, dan penghalang kewarisan. Adapun sebab-sebab kewarisan ada tiga yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan (wala).

a) Hubungan Kekerabatan (nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud disini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan menjadi 3 golongan:

- 1) Furu" : anak keturunan dari si mayit.
- 2) Ushul : leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mayit.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., h. 368

- 3) Hawasyi : keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.⁶³

Warisan karena hubungan kekerabatan atau nasab atau pertalian darah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibu-ibunya dan ibu dari ayahnya.
 - c) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - d) Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.
- b) Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi bagian ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut yang dimaksud kedalamnya adalah suami atau istri si mayit. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih dianggap utuh, jadi perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.⁶⁴

Termasuk didalam perkawinan adalah istri yang dicerai raj'i, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya daripada orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, Selama dalam masa 'iddah contohnya ada seorang suami yang meninggal dunia, meninggalkan istri yang baru seminggu dicerai, sementara menstruasinya normal, apabila ia dicerai pada pertama

⁶³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017), cet.1, h.156

⁶⁴ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh...*, h. 26

atau kedua (raj'i), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa "iddah. Sekiranya suami masih hidup maka suaminya adalah yang lebih berhak merujuknya.⁶⁵

c) Perbudakan (wala')

Adapun al-wala" adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari" karena memerdekakan budak⁶⁶ yang disebut wala"ul ataq, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) hubungan antara tuan dan orang-orang dimerdekakannya dan yang disebut wala"ul muwalah, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang mereka tidak mempunyai ahli waris nasabi (kekeluargaan).

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan. Namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang merdeka. Selanjutnya sayid sabiq menjelaskan, bahwa wala"ul muwalah termasuk menjadi sebab pewarisan menurut Abu Hanifah, tetapi tidak termasuk sebagai sebab pewarisan menurut jumhur ulama. Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa yang menjadi sebab pewarisan dengan wala" yang dimaksud dalam sebab pewarisan diatas adalah wala"ul ataqah.⁶⁷

7. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan, yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, cet.6, edisi revisi, 2015). H. 44

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 348.

⁶⁷ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh...*, h. 28

populer, yakni budak, membunuh, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandanganya dari mewarisi yang lain. Sedangkan dua penyebab terakhir menghalangi waris mewaris dari dua arah. Imam al-Qaduri (ulama fiqih waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang membunuh terhadap orang yang dibunuh, orang murtad, dan orang yang beda agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam-Daarul Harb).⁶⁸

a) Perbudakan

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktek perbudakan, namun pada kenyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulit dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.

b) Membunuh

Dalam Islam, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ia divonis tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya. Artinya, jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap orang lain yang diwarisi, maka saat itu juga sifat pembunuh langsung bisa dilekatkan kepada dia. Karena dia telah memiliki sifat pembunuh, maka hal tersebut menghalangi pewarisan sehingga dia tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya itu.

Dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan menghalangi pewarisan adalah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi.” (HR. At-Tirmidzi)

⁶⁸ Tim El-Madani, Tata Cara..., h. 14

Tetapi mereka berbeda pendapat terkait macam pembunuhan yang menjadi penghalang penerimaan pewarisan.⁶⁹ Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah dikalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.
 - 2) Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalangi hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi hak kewarisan.
 - 3) Menurut ulama Hanbali pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.
 - 4) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan ialah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi qishash. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishash meskipun disengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan anak yang belum dewasa.
 - 5) Ulama mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang hak tidak menghalangi hak kewarisan.⁷⁰
- c) Perbedaan Agama

⁶⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 24

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 197

Orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam begitu juga sebaliknya. Kendati keduanya mempunyai hubungan darah sangat dekat. Kedudukan mereka dalam pandangan Islam sama dengan orang murtad. Rasulullah saw. bersabda

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Usamah ibn Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: Orang Islam tidak akan mewarisi orang non-Muslim dan non-Muslim juga tidak akan mewarisi orang Islam”. (HR. Muslim)

Sebagian besar pakar hukum Islam sepakat bahwa orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hal ini karena status orang nonmuslim dianggap lebih rendah dari Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt. Dalam surah An-Nisa ayat 141 sebagai berikut:

وَلَنْ نُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁷¹

Menurut sebagian besar pakar fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat orang yang mewariskan meninggal. Dengan demikian, jika muwarris adalah orang muslim pada saat meninggal sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Demikian juga orang murtad (orang yang keluar dari agama Islam)

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., h. 101

mempunyai kedudukan yang sama dengan orang non-Muslim, yaitu tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Keluar dari agama Islam adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Islam. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mayoritas ulama (para fuqaha) orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim kendati hubungan mereka sangat dekat.⁷²

d) Perbedaan Dua Negara

Yang dimaksud dengan perbedaan dua negara adalah masing-masing orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasaan) sementara antara satu dengan yang lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi). Seperti salah seorang dari mereka dari India sedang yang lain dari Swedia. Penghalang ini tampak antara Darul Islam dan Darul Harb atau antara bagian-bagian dari Darul Harb itu sendiri. Adapun Darul Islam atau negara-negara muslim dianggap sebagai satu negara umat Islam. Orang muslim di negara manapun bisa mewarisi sebab Islam menjadikan negeri-negeri muslim sebagai satu negara. Betapa pun negara-negara itu berjauhan, sistem-sistemnya berbeda dan hubungan-hubungan terputus. Kalau orang muslim meninggal di Darul Harb maka yang mewarisi adalah ahli warisnya si Darul Islam.

Penghalang ini khusus untuk non-muslim. Sebab, negara Islam adalah satu negara. Adapun Darul Harb hukumnya berbeda tergantung dengan perbedaan

⁷² Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 22

negaranya.⁷³ Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak dapat menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua Islam di negara yang berbeda tetap memiliki kesatuan hukum yang sama meskipun berlainan sistem politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang non muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. Mafhum Mukhalafah-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berlainan negara. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa perbedaan negara menjadi penghalang mewarisi, sebab berbeda negara antara orang non muslim berarti terputusnya ishmah (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.⁷⁴

8. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan. Orang-orang yang yang mendapat bagian dari harta warisan seseorang jumlahnya ada 25 orang, yaitu 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁷⁵

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki, yaitu: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah, kakek shahih (kakek kandung

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 361

⁷⁴ Aunur Rahim *Fiqh, Mawaris...*, h. 51

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 59

terus ke atas dari pihak laki-laki), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah (lain ibu), saudara laki-laki seibu (lain ayah), anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah, paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami, dan laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.⁷⁶

Sedangkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan di kalangan perempuan ada sepuluh, yaitu: anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak perempuan, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, dan budak perempuan yang dimerdekakan.⁷⁷ Andai kata seluruh ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semua maka yang mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.⁷⁸ Berikut adalah macam-macam ahli waris dan pembagiannya.

a) Dzawil Furudh (Ashabul Furudh)

Dzawil furudh adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.⁷⁹ Ahli waris ini berjumlah 12 orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, istri, ayah, kakek, saudara laki-laki

⁷⁶ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 18

⁷⁷ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 64-65

⁷⁸ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 43

⁷⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 37

seibu, saudara perempuan seayah, dan suami.⁸⁰ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Furudh setengah ($1/2$). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- a) Anak perempuan bila ia sendirian,
- b) Cucu perempuan bila ia sendirian,
- c) Saudara perempuan kandung bila ia sendirian,
- d) Saudara perempuan seayah bila ia sendirian,
- e) Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.

2) Furudh seperempat ($1/4$). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- a) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris,
- b) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.

3) Furudh seperdelapan ($1/8$). Yang berhak atas bagian ini adalah istri bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.

4) Furudh dua pertiga ($2/3$). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:

- a) Dua anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki,
- b) Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki,
- c) Dua saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki,
- d) Dua saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.

5) Furudh sepertiga ($1/3$). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 57

- a) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara,
 - b) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.
- 6) Furudh seperenam (1/6). Yang berhak atas bagian ini adalah:

- a) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki,
- b) Ibu, bila ada bersamanya anak atau cucu, atau saudara-saudara,
- c) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki,
- d) Nenek melalui ayah atau melalui ibu, seorang atau lebih,
- e) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan,
- f) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan,
- g) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.⁸¹

b) Ashobah

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ashobah adalah orang-orang yang mewaris tanpa kadar tertentu, dan dikatakan pula setiap ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa yang tersisa setelah ashab al-furud, atau tidak mendapatkan bagian sama sekali apabila harta warisan telah dihabiskan oleh ashab al-furud. Sedangkan menurut Muhammad al-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ashobah adalah orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada ashab al-furud.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 230

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ashobah adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ashobah terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima sedikit, dan terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis dibagikan kepada ashab al-furud.⁸² Ahli waris „ashobah dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Ashobah binafsihi (dengan sendirinya)

Ashobah binafsihi yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain.⁸³ Urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki,
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki,
- c) Ayah,
- d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah,
- e) Saudara laki-laki kandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak saudara laki-laki sekandung,
- h) Anak saudara laki-laki seayah,
- i) Paman yang sekandung dengan ayah,
- j) Paman yang seayah dengan ayah,
- k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah,

⁸² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 46

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, 233

- 1) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.⁸⁴
- 2) Ashobah Bilghairi (sebab orang lain)

Ashobah bilghairi adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai dzawil furud. ⁸⁵Mereka yang termasuk „ashobah ini adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan sendiri. Ia menjadi „ashobah bersama saudara laki-lakinya (anak laki-laki mayat).
 - b) Anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki). laki-laki pamannya, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki, baik ia berada dalam derajatnya atau lebih rendah daripadanya, yaitu jika ia tidak mewarisi selain itu.
 - c) Saudara perempuan kandung. Ia menjadi „ashobah bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki kandung.
 - d) Saudara perempuan seapak. Ia menjadi ashobah bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki seapak.⁸⁶
- 3) Ashobah Ma'alghairi (bersama orang lain)

Ashobah ma'alghairi adalah orang-orang yang menjadi asobah bersama-sama pewaris lain, hanya saja pewaris lain itu bukan ashobah tetapi hanya dzawil furudh biasa.⁸⁷ Mereka yang termasuk ashobah ini adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 18

⁸⁵ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 50

⁸⁶ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam...*, h. 102

⁸⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 108

- a) Saudara Perempuan Sekandung Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi ashobah ma'al ghairi. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
- b) Saudara Perempuan Seapak Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi „ashobah ma'al ghairi.⁸⁸
- c) Dzawil Arham
- Dzawil arham adalah ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris selain ashabul furudh dan 'ashobah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kelompok ahli waris dzawil arham adalah sebagai berikut:
- 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
 - 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
 - 3) Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu).
 - 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
 - 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, seapak, maupun seibu).
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
 - 7) Anak dari saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan (sekandung, seapak, seibu).

⁸⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 40

- 8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- 11) Anak perempuan dari paman.
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

d) Kelompok Ahli Waris yang Terhijab (Mahjub)

Istilah hijab dalam bahasa Arab bisa berarti mencegah (al-man'u), menghalangi, atau menutupi (as-satr). Adapun menurut syara' hijab adalah tercegahnya seseorang (ahli waris) dari mendapatkan harta warisan secara keseluruhan atau sebagian, karena ada yang lebih berhak (utama) mendapatkannya. Jika seseorang tidak mendapatkan warisan sebab adanya seseorang yang lebih prioritas, meski ia mempunyai sebab-sebab mendapatkan warisan, maka orang yang tidak mendapatkan warisan tadi disebut dengan mahjub.

Dalam hal ini, hijab terbagi atas hijab bi al-washfi (hijab sebab sifat) dan hijab bi asy-syakhshi (hijab karena ada seseorang). Hijab bi al-washfi sudah termaktub dalam uraian tentang beberapa penghalang hak waris. Sementara itu, hijab bi asy-syakhshi dikualifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hijab hirman dan hijab nuqshan.⁸⁹

1) Hijab Hirman

Hijab hirman yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih

⁸⁹ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh...*, h. 31

utama daripadanya, seperti saudara orang yang meninggal dunia terhibab (tertutup/terhalang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Diantara ahli waris yang tidak terhalang (terhibab) haknya yaitu:

- a) Suami atau Istri
- b) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan
- c) Ayah
- d) Ibu

Secara lebih rinci ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya hibab hirman adalah sebagai berikut:

- 1) Kakek mahjub oleh bapak
- 2) Nenek dari ibu mahjub oleh ibu
- 3) Nenek garis bapak mahjub oleh bapak
- 4) Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki
- 5) Cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki)
- 6) Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak.
- 7) Saudara seapak (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara kandung, dan saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.
- 8) Saudara seibu laki-laki atau perempuan mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dan kakek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki,

bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, dan saudara perempuan sekandung atau sebak yang menjadi ashobah ma`al ghair.⁹⁰

- 10) Anak laki-lakinya saudara laki-laki sebak mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung atau sebak yang menjadi „ashobah ma`al ghair.
- 12) Paman sekandung mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, dan saudara perempuan sekandung atau sebak yang menjadi ashobah ma`al gahir.
- 13) Paman sebak mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebak, paman sekandung (dengan bapak), paman sebak, dan saudara perempuan sekandung atau sebak yang menjadi „ashobah ma`al gahir.
- 14) Anak laki-laki paman sekandung mahjub oleh: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebak, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, saudara perempuan sekandung

⁹⁰ Aunur Rahim Fiqih, *Mawaris...*, h. 53

atau seapak yang menjadi „ashobah ma‘al gahir, dan anak laki-laki dari paman seapak mahjub oleh sebelas orang tersebut di atas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.⁹¹

2) Hijab Nuqshan

Hijab nuqshan merupakan penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris tertentu, karena ada ahli waris lain yang juga berhak. Contoh, seorang istri akan terhijab apabila muwarriths (suami) mempunyai anak laki-laki atau perempuan.⁹² Para ahli waris yang terhijab nuqshan adalah:

- a) Suami, saham $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{4}$ karena far‘u waris.
- b) Istri, saham $\frac{1}{4}$ dapat menjadi $\frac{1}{8}$ karena far‘u waris.
- c) Ibu, saham $\frac{1}{3}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena far‘u waris.
- d) Cucu perempuan pancar laki-laki, saham $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ ada far‘u waris yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki (jika ada terhijab hirman).
- e) Saudara perempuan seayah, saham $\frac{1}{2}$ dapat menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya saudara perempuan sekandung.⁹³

⁹¹ Aunur Rahim *Fiqh, Mawaris...*, h. 55

⁹² A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh...*, h. 35

⁹³ Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 45

B. Hukum Positif Yang Dipakai Adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing".⁹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".⁹⁵

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan: "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia

⁹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 129.

⁹⁵ Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, h. 8.

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁹⁶

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan:

"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Dari pengertian di atas, maka hukum waris menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris.

Dalam KHI, hukum kewarisan Islam di atur dalam Buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 4 Pasal. Pokok-pokok materi hukum kewarisan Islam dalam KHI dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:⁹⁷

1. Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid,
2. Untuk anak angkat hanya mendapat wasiat wājibah (Pasal 171 huruf h: Pasal 209 ayat (2));

⁹⁶ R Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h. 8.

⁹⁷ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h.12.

3. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Kepastian ini berpegang pada nash alquran surat an-Nisa ayat 11;
4. Untuk anak yang belum dewasa, kepastian hukumnya diatur dalam Pasal 184 KHI yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa akan diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga.
5. KHI melembagakan perkembangan *plaatsverulling* (ahli waris pengganti) ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek;
6. Anak angkat berhak $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah (Pasal 209 ayat (1) KHI);
7. KHI memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hibah agar tertib dan seragam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan antara pejabat yang berwenang

2. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi: "Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:

- a) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.

- c) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

3. Syarat dan Rukun Waris

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
- c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja,

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing- 8 masing.⁹⁸

4. Hal Yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena":

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa

⁹⁸ Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhani al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "*Pembagian Waris Menurut Islam*", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, h. 33

seseorang itu harus beragama Islam,⁹⁹ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini:

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"

Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat kepada pewaris sebagai penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Sebagaimana dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya. Pada masa lahirnya pendapat para fuqaha tersebut, belum ditemukan usaha atau cara untuk memberikan pertolongan kepada korban yang sedang sekarat akibat perbuatan seseorang yang ingin membunuhnya. Sehingga bisa dipahami mengapa perdebatan fuqaha pada masa itu hanya seputar jenis atau macam dari pembunuhan yang bisa menjadi penghalang kewarisan. Akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu kedokteran mulai bermunculan dan hal tersebut

⁹⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 78.

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam tindakan penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban.

Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah percobaan pembunuhan. Istilah ini muncul karena perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku, gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna. Usaha percobaan berarti suatu perbuatan yang menjadi bagian dari serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu akan dapat berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar.¹⁰⁰

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pembunuhan karena perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan, serta karakter suatu masyarakat.¹⁰¹ Selain itu, dengan adanya aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan yang tertentu benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat yakni kejahatan yang telah selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk kejahatan yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Selain

¹⁰⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum* (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 70. 19

¹⁰¹ H. A. Djadzuli, *Fikih Jinayat: Upaya Menang gulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 1997), h. 21.

pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah semi sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiayaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian.

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap..." maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad atau

motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah* dalam rangka mencapai kemashlahatan.

C. Kewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹⁰²

Soepomo mengatakan "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi "akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal

¹⁰² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut".¹⁰³ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya. Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.¹⁰⁴ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.¹⁰⁵

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁰⁶

¹⁰³Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

¹⁰⁴ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

¹⁰⁶ Hilman Hadikusuma, , h. 8

2. Dasar Hukum Waris Adat

Jika kita berbicara mengenai hukum adat, maka hukum waris adat berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad keabad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan sistem keturunannya.¹⁰⁷

3. Asas-asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat yaitu:¹⁰⁸

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

¹⁰⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, h. 39.

¹⁰⁸ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8-10.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya. melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

4. Sistem Pewarisan dan Keturunan dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka jalan pikiran kita akan menuju kepada permasalahan pewarisan. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

- a) Sistem pewarisan individual, yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "hak milik", berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat,

maka kewarisan demikian itu disebut "kewarisan individual". Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental.¹⁰⁹ Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

- b) Sistem pewarisan kolektif, yakni, apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut "harta pusaka", berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong-menolong di antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.

¹⁰⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)

c) Sistem pewarisan mayorat, yakni apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. 68 Sistem kewarisan mayorat ini ada dua yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "anak punyimbang"
- 2) Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "tunggu tubing" (penunggu harta) yang didampingi "payung jurai".

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).